



Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. permohonan pembuatan IMB dan lampirannya
2. surat keterangan lurah/hukum tua dan camat
3. surat pernyataan dari yang bersangkutan
4. fotocopy KTP
5. fotocopy lunas PBB
6. fotocopy sertifikat/tanda bukti kepemilikan
7. gambar konstruksi bangunan (tampak depan, tampak samping, dan potongan
8. materai 6000
9. kajian lingkungan hidup dari dlh(bangunan tempat usaha/sppl,UKL-UPL,AMDAL
10. izin lokasi (sesuai peruntukan/ketentuan yang berlaku
11. surat kuasa pengurusan izin bagi yang tidak mengurus sendiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon memasukan berkas
2. berkas diverifikasi jika tidak lengkap berkas akan dikembalikan ke pemohon
3. berkas diregistrasi
4. pemeriksaan lokasi oleh tim teknis apabila diperlukan (jika ditolak berkas dikembalikan
5. tim teknis membuat rekomendasi
6. proses surat izin/pengadministrasian surat izin
7. penyerahan surat izin ke pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB MINAHASA UTARA 95139 0431893059

www.dpmptsp.minutkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

berdasarkan perda nomor 1 tahun 2018 tentang retribusi daerah

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

melalui kotak saran

melalui kotak pengaduan

melalui ruang/loket pengaduan